



Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Pelayanan Penerbitan Rekom Persetujuan Balik Nama dan Peremajaan Angkutan Umum

No. SK : 954/1

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Koperasi
2. Surat Permohonan Perpanjangan/ Balik Nama dari KSU
3. Fotocopy STNK
4. Fotocopy Kartu Pengawasan + Asli
5. Fotocopy SK Izin Trayek + Asli
6. Fotocopy Buku Uji Kendaraan
7. Fotocopy SIUP/NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi
2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Angkutan memeriksa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris
4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi
6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas
7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi (Hari ke-1)
2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi (Hari ke-1)
3. Kasi Angkutan memeriksa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris (Hari ke-1)
4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani (Hari ke-1)
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi (Hari ke-2)
6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas (Hari ke-2)
7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon (Hari ke-2)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekom Persetujuan Balik Nama dan Peremajaan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

1. Kontak Saran;
2. Telepon (0293) 491329
3. Email dishub@temanggungkab.go.id
4. Sosial Media
 - Instagram @dishubtmg
 - Facebook Dishub Kabupaten Temanggung
 - Twitter @dishubtmg
5. Datang langsung ke Loker Pengaduan